

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sumber Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) terbanyak merupakan dari zona pajak, begitu besarnya pengaruh pajak terhadap APBN hingga usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dicoba oleh pemerintah. Selain itu, target pajak setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Menurut Ibrahim et al. (2020) target pajak tersebut akan dapat dicapai apabila tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasanya disebut PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan (djp.kemenkeu).



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp5.000.000.000,00	35% (tiga puluh lima persen)

Gambar 1.1 Lapisan Penghasilan dan Tarif Pajak

Pada gambar 1.1 dijelaskan lapisan pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal.



Gambar 1.2 Grafik Penerimaan Pajak

Gambar 1.2 menjelaskan pada bulan September tahun 2022 penerimaan pajak di negara Indonesia meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebesar 54,2% sampai bulan September 2022. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak per September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun. Realisasi ini telah mencapai 88,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1.485 triliun.

Hal seperti inilah yang harus pemerintah usahakan terus menerus dengan mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak sehingga kedepannya penerimaan pajak akan terus bertambah.

Berdasarkan pada telaah literatur, kesediaan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keadilan (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Indriyani et al., 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017; Monica dan Arisman, 2018), sanksi pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Nopriana et al., 2016; Yuliyanti et al., 2017) dan kepercayaan perpajakan (Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. 2020).

Merujuk kepada *Slippery Slope Theory* bahwa kepercayaan rakyat dimana pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi kepada otoritas dan kekuatan pada otoritas akan menyebabkan Wajib Pajak patuh terhadap otoritas atau pemerintah (Kirchler et al., 2008). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri (Jatmiko, 2006).

Dengan demikian, terkait dengan kesediaan membayar pajak kembali, keadilan dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kesediaan membayar pajak kembali, sedangkan kepercayaan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kesediaan membayar pajak kembali.

Keadilan adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak orang pribadi melakukan kesediaan membayar pajak secara berulang. Sistem perpajakan yang adil dan adanya perlakuan yang sama dari pegawai pajak terhadap orang pribadi atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (contohnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang pribadi atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008).

Menurut Nickerson et al. (2009), pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak secara terus menerus.

Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, akan sistem yang diterapkan oleh pemerintah maka masyarakat akan cenderung tidak membayarkan pajak mereka secara terus menerus setiap tahunnya.

Selain keadilan, sanksi pajak juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kesediaan untuk membayarkan pajaknya kembali. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya (Nopriana et al., 2016).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa banyak faktor yang memengaruhi wajib pajak membayar pajaknya tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu faktor ekonomi, misalnya: tarif pajak, denda, dan pemeriksaan pajak.

Dan kategori yang kedua yaitu faktor non ekonomi misalnya: kesadaran Wajib Pajak serta kepercayaan kepada pemerintah. Slippery Slope Theory menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepercayaan terhadap pemerintah.

Kirchler et al. (2008) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan pendapat umum yang dipegang oleh individu atau kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Slippery Slope Theory, ketika Wajib Pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat pajak.

Begitu juga jika wajib pajak memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap pemerintah maka kesediaan untuk membayarkan pajak secara berulang akan terus dilakukan, karena wajib pajak percaya bahwa pemerintah akan menggunakan uang dari hasil pajak tersebut untuk memenuhi hal-hal yang harus dilakukan, contohnya memperbaiki jalan yang rusak. Teori Heuristik keadilan juga menyatakan bahwa Wajib Pajak akan menilai otoritas berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki tetapi ketika tidak terdapat informasi yang memadai mereka akan menilainya berdasarkan keadilan yang mereka peroleh.

Artinya seseorang ketika memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah maka akan memiliki persepsi yang baik juga terhadap pemerintah termasuk persepsi keadilan pajak. Dan kemudian persepsi keadilan pajak tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Güzel et al. (2019) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Seperti yang kita ketahui pada dasarnya masyarakat tidak suka membayar pajak, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengagetkan mengingat masih banyak wajib pajak diluar sana yang mengabaikan kewajibannya tersebut, dengan demikian hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak tanpa menghilangkan rasa kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Tujuan yang paling utama mengenai reformasi pajak dari waktu ke waktu adalah untuk penyempurnaan kebijakan perpajakan, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak bagi orang pribadi. Sebagian masyarakat sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar, namun permasalahannya adalah tingkat kepatuhan sebagian masyarakat lainnya dalam melakukan kewajibannya. Wajib pajak yang menaati aturan atau melaksanakan kepatuhan bukan berarti wajib pajak harus membayarkan SPT nya dalam jumlah yang besar, tapi wajib pajak yang mengerti dan paham serta mematuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya.

Mengingat kejadian yang baru-baru ini terjadi di dunia perpajakan ketika seorang mantan pejabat DJP Eselon III ditangkap oleh KPK terkait kasus gratifikasi, Kasus ini bermula dari terungkapnya harta kekayaan tak wajar Rafael. Menurut Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael tahun 2021, kekayaannya mencapai Rp 56 miliar (kompas.com). Kemudian pada bulan 07/03/2023 KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan terhadap Rafael. Pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka pencucian uang.

Berangkat dari fenomena dan penjelasan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah keadilan pajak, sanksi pajak, kepercayaan terhadap pemerintah dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak kembali. Karena dengan mengetahui bagaimana pengaruh keadilan, sanksi, kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi kepada pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak secara berulang diharapkan pada masa yang akan datang pemerintah dapat lebih baik lagi mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak.



Gambar 1.3 Sebaran Kasus Korupsi

Telihat pada gambar 1.3 kasus korupsi pada Eselon I/II/III masuk kedalam 3 besar sebaran kasus korupsi berdasarkan profesi dari tahun 2004-2022. Jika pejabat pajak terus melakukan korupsi bagaimana wajib pajak ingin terus membayarkan pajaknya. Wajib pajak takut jika uang yang mereka bayarkan sebagai kewajiban malah digunakan ditempat yang tidak seharusnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah dalam penelitian ini mengubah variabel independen yang diduga mempengaruhi kesediaan membayar pajak kembali. Dimana dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu keadilan pajak, sanksi pajak, kepercayaan wajib pajak orang pribadi kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas,peneliti melakukan penelitian berjudul

“ Pengaruh keadilan pajak, sanksi pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak terhadap kesediaan membayar pajak kembali”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian ini membahas mengenai apakah pengaruh keadilan pajak, sanksi pajak, kepercayaan wajib pajak orang pribadi kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak terhadap kesediaan membayar pajak kembali.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali?
2. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali?
3. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali?
4. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali.
2. Untuk Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali
3. Untuk Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali.
4. Untuk Membuktikan Secara Empiris Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu dan mengembangkan wawasan peneliti dalam bidang akuntansi publik.

2. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan bagi karyawan dalam meningkatkan kinerja dan dapat bekerja lebih profesional.

3. **Bagi Pihak Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama berhubungan dengan kesediaan membayar pajak kembali.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi pihak lain Hasil penelitian ini dapat menambah referensi tambahan untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang menghadapi permasalahan yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I . PENDAHULUAN

Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan manfaat penelitian, dan pada akhir bab dijelaskan tentang sistematika penelitian yang akan digunakan.

BAB II . LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan, kemudian diuraikan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Pada bab ini juga akan dijabarkan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis dari permasalahan yang ada.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dijabarkan pula populasi dan sampel yang digunakan, jenis variabel penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari objek penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang data-data penelitian, analisis, serta hasil penelitian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitian serta saran yang ditujukan untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab yang terdiri atas lima bab. Diman

a setiap bab akan di susun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya antara lain :

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang informasi lebih lanjut bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi tentang data yang mendukung pembahasan uraian data yang berisikan penjelasan.